



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

**R. ARISMA SUSMINI** (anak kandung almarhum) Umur 46 Tahun Alamat Jalan Patimura RT.014 RW. 002 Kelurahan Sekip Hilir Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, Selanjutnya disebut sebagai:.....  
.....**PEMOHON I;**

**M. SAHID** (suami dari R. ARISMA SUSMINI) Umur 52 Tahun Alamat Jalan Patimura RT.014 RW. 002 Kelurahan Sekip Hilir Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, Selanjutnya disebut sebagai:.....  
.....**PEMOHON II;**

Dalam hal ini meberikan kuasanya kepada **DAVID CHANDRA BUDIMAN, S.E, S.H** Advocat yang berkantor pada “Kantor Hukum **DAVID CHANDRA BUDIMAN, S.E, S.H & ASSOCIATES**“ yang beralamat di Jalan Nenas No. 78, RT. 001, RW. 006 Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Agustus 2023, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah Register No. 966/Pdt/2023/PN Pbr tanggal 09 Oktober 2023;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon ;

Setelah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan register No. 252/Pdt.P/2023/PN Pbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan No. 252/Pdt.P/2023/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RAJA ANUN HUSEN (almarhum).
2. TENGKU MARIANA HUSEN (almarhum).
3. TENGKU ZAHARA HUSEN.
4. TENGKU TOM FATMA HUSEN.
5. RAJA ARSYAD HUSEN (almarhum).
6. RAJA BUJANG HUSEN (almarhum).
7. RAJA ADNAN HUSEN (almarhum).
8. RAJA SYOFIAN HUSEN.

- Bahwa R. SYOFIAN atau RAJA SYOFIAN HUSEN adalah adik kandung dari RAJA BUJANG HUSEN (almarhum) yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor. 1402011404100004 dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Indragiri Hulu Tanggal 09-12-2016 bahwa benar adalah anak dari **RAJA HUSEN** (almarhum);
- Bahwa almarhum R. ADNAN Hs atau RAJA ADNAN HUSEN adalah adik kandung dari **RAJA BUJANG HUSEN** (almarhum) yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor. 0167/47.4/KKSB/1984 dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Tahun 1984 bahwa benar adalah anak dari **RAJA HUSEN** (almarhum);
- Bahwa T. TOMFATMA atau TENGKU TOMFATMA HUSEN adalah Kakak Kandung dari **RAJA BUJANG HUSEN** yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor. 1402010607082160 dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Indragiri Hulu Tanggal 01-02-2017 bahwa benar adalah anak dari **RAJA HUSEN** (almarhum);
- Bahwa T. ZAHARA HUSEN atau TENGKU ZAHARA HUSEN adalah kakak kandung dari **RAJA BUJANG HUSEN** (almarhum) yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor 1471093008070022 dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Tanggal 23-01-2020 bahwa benar adalah anak dari **RAJA HUSEN** (almarhum);
- Bahwa almarhum bapak Pemohon dilahirkan di Rengat pada tanggal 04 April 1942 dengan nama **RAJA BUJANG HUSEN** sebagaimana terbukti dari Akta Nikah R. ARISMA SUSMINI Nomor 125/56/III/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa almarhum bapak Pemohon menikah dengan almarhum **NURHAYATI** pada tahun 1967 di Kelurahan Sekip Hilir Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu yang dibuktikan dengan surat

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan No. 252/Pdt.P/2023/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 04 September 2023;

- Bahwa almarhum **RAJA BUJANG HUSEN** Memiliki 4 (empat) Orang anak Kandung dari almarhum **NURHAYATI** terdiri dari:
  1. R. HARIS FADILLAH lahir di Rengat Tanggal 31-08-1968.
  2. R. HARIS YANTO lahir di Rengat Tanggal 16-08-1971.
  3. R. HARIS ARDIANYAH lahir di Rengat Tanggal 24-02-1971.
  4. R. ARISMA SUSMINI lahir di Rengat Tanggal 25-02-1977.
- Bahwa nama almarhum bapak Pemohon juga tercatat di Akta Kelahiran R. ARISMA SUSMINI Nomor 1402-LT-24082023-0025 yang dikeluarkan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau pada tanggal 24 Agustus 2023;
- Bahwa nama almarhum bapak Pemohon juga tercatat di Kartu Keluarga R. ARISMA SUSMINI Nomor: 1402010708180002 yang dikeluarkan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang dikeluarkan pada tanggal 05 Febuari 2020;
- Bahwa nama almarhum bapak Pemohon juga tercatat di Kartu Keluarga Almarhum **NURHAYATI** Nomor: 1402012312100005 yang dikeluarkan dari kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang dikeluarkan pada tanggal 01 Agustus 2017;
- Bahwa almarhum **NURHAYATI** istri almarhum **RAJA BUJANG HUSEN** telah meninggal dunia di Johor – Malaysia pada tanggal 11 Oktober 2014 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 253/10/SKMt/Kons-JB/2014;
- Bahwa nama almarhum bapak Pemohon juga tercatat di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar R. Haris Fadillah (Abang kandung dari Pemohon) yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Nomor: 028 di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau pada tanggal 20 Febuari 1984 Nomor: 01889/109.2d/M3-8401889/109.2d/M3-84;
- Bahwa nama almarhum bapak Pemohon juga tercatat di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar HARIS YANTO (Abang kandung dari Pemohon) yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Nomor: 004 KP Besar Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau pada tanggal 27 Desember 1986 Nomor: 16342/109.A3/M3.86;
- Bahwa nama almarhum bapak Pemohon juga tercatat di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Pertama HARIS YANTO (Abang kandung dari Pemohon) yang dikeluarkan oleh Sekolah

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan No. 252/Pdt.P/2023/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Provinsi Riau pada tanggal 15 Desember 1991 Nomor:

IIIA/KPTS/KEP/P.1991;

- Bahwa R. ARISMA SUSMINI nama Pemohon yang singkatan R adalah kepanjangan dari RAJA ini dibuktikan dengan surat Keterangan Nomor: 112/SHI/PEMUM/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sekip Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 3 Oktober 2023;
- Bahwa almarhum bapak Pemohon telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 14 Agustus 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 1401030101530007 yang dikeluarkan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon bermaksud menyesuaikan Perbedaan nama Bapak Pemohon dari nama **RAJA BUJANG HUSEN dan/atau RAJA BASRI HUSEN** adalah orang yang sama dikarenakan Permohonan ini ingin menyesuaikan dengan Surat Keterangan Tanah di Jalan Suka Karya RT. 01 RW. 02 Dusun I Tarai Bagun Desa Tarai Bagun Kecamatan Tambang Luas 20.182,5 M<sup>2</sup> dengan Register Nomor: 266/SKT/TRB/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang atas nama **RAJA BASRI HUSEN**;
- Bahwa Pemohon berdomisi sekarang di Pekanbaru Alamat Jalan Inpres Gg Iklas RT. 01 RT. 08 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Nomor: 002/SKBD/RT01/RW08/X/2023;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **RAJA BUJANG HUSEN dan/atau RAJA BASRI HUSEN** adalah orang yang sama;
3. Menetapkan bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) Register Nomor: 266/SKT/TRB/VII/2022 atas nama **RAJA BASRI HUSEN** adalah orang yang sama dengan **RAJA BUJANG HUSEN**;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, setelah identitasnya dicocokkan sebagaimana tercantum dalam permohonan, Pemohon menyatakan identitas tersebut benar, selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya, terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dapat diunduh dan dicetak :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama R.Arisma Susmini dengan NIK 3175066502770020, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Sahid dengan NIK 3175062007710009, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1402010708180002 atas nama Kepala Keluarga M.Sahid, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indragiri Hulu pada tanggal 05-02-2020, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1402012312100005 atas nama Kepala Keluarga Nurhajati, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indragiri Hulu, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Fotocopy berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/56/III/2001, antara M. Sahid dengan R. Arisma Susmini yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Haris Yanto, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama Haris Yanto, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama R.Haris Fadillah, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Tercatat No. B-447/Kua.14.02.01/1/PW.01/09/2023 antara R. Bujang Husen (Alm) dengan Nurhajati (Alm), yang telah dikeluarkan oleh Lurah Sekip Hilir Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 04 September 2023, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-9;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan No. 252/Pdt.P/2023/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 23-01-2020, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-10;

11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-24082023-0025 atas nama R. Arisma Susmini, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan Keluarga berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 112/SHI/PEMUM/X/2023 atas nama R. Arisma Susmini, yang dikeluarkan oleh Lurah Sekip Hilir Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 04 Oktober 2023, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Keterangan Pernah Menikah No. 100/SHI/Pemum/IX/2023 antara R. Bujang Husen dengan Nurhajati, yang telah dikeluarkan oleh Lurah Sekip Hilir Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 04 September 2023, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Kartu Keluarga No. 0167/47.4/KKSB/1984 atas nama Kepala Keluarga R. Adnan.Hs, yang telah dikeluarkan di Sungai Beringin pada tanggal 02 April 1984, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 253/10/SKMt/Kons-JB/2014 atas nama Nurhajati, yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan R.I Pejabat fungsi Konsuler pada tanggal 13 Oktober 2014, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Surat Keterangan Tanah No.Reg: 266/SKT/TRB/VII/2022 atas nama Raja Basri Husein, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1402010607082160 atas nama Kepala Keluarga T.Tomfatma, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indragiri Hulu pada tanggal 01-02-2017, telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id materi sekiranya diberi tanda P-17;

18. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1402011404100004 atas nama Kepala Keluarga R.Syofian, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indragiri Hulu pada tanggal 09-12-2016, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-18;

19. Fotocopy dari Fotocopy berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/56/III/2001, antara M. Sahid dengan R. Arisma Susmini yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-19;

20. Fotocopy Surat Keterangan Berdomisili No. 0012/SKBD/RT01/RW08/X/2013 atas nama R. Arisma Susmini, yang telah dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 08 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru pada tanggal 07 Oktober 2023, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-20;

21. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi No.Reg:05/SKGR/593.31/1/2019 tanggal 23 Januari 2019 atas nama R. Syofian, , telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat tersebut diberikan berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi **4 (empat) orang yaitu 1.Saksi Raja Heriansyah dan 2. saksi Suwandi Alinas, 3. saksi Masoni dan 4. saksi R. Syofian** yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai berikut diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon yaitu Surat Keterangan Domisili Nomor: 002/SKBD/RT01/RW08/X/2023 yang sekarang berdomisili di Pekanbaru yaitu beralamat di Jalan Inpres Gg Iklas RT. 01 RT. 08 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, ternyata Pemohon adalah seorang Warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena itu, secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dipersidangkan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-18 yaitu bertanda **P-1** berupa Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama R.Arisma Susmini, bukti bertanda **P-2** berupa Kutipan Kartu Tanda Penduduk M. Sahid, bukti bertanda **P-3** berupa Kartu Keluarga No. atas nama Kepala Keluarga M.Sahid, bukti bertanda **P-4** berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nurhajati dan bukti **P-5 dan P-19** berupa Kutipan Akta Nikah antara M. Sahid dengan R. Arisma Susmini, bukti bertanda **P-6** berupa urut Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Haris Yanto, bukti bertanda **P-7** berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama Haris Yanto, bukti bertanda **P-8** berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama R.Haris Fadillah dan bukti bertanda **P-9** berupa Surat Keterangan Tidak Pernah antara R. Bujang Husen (Alm) dengan Nurhajati (Alm), bertanda **P-10** berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Erizal, bukti bertanda **P-11** berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama R. Arisma Susmini dan bukti bertanda **P-12** berupa Surat Keterangan Nomor 112/SHI/PEMUM/X/2023 atas nama R. Arisma Susmini, **P-13** berupa Surat Keterangan Pernah Menikah antara R. Bujang Husen dengan Nurhajati, bukti bertanda **P-14** berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga R. Adnan. dan bukti bertanda **P-15** berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Nurhajati, bertanda **P-16** berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Raja Basri Husein, bukti bertanda **P-17** berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga T.Tomfatma dan bukti bertanda **P-18** berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga R.Syofian, **P-20** berupa Surat Keterangan Berdomisili atas nama R. Arisma Susmini, **P-21** berupa Surat Keterangan Ganti Rugi, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam permohonan ini, serta

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan No. 252/Pdt.P/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 252/Pdt.P/2023/PN Pbr

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil, karenanya pembuktian Pemohon dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon untuk menyatakan **RAJA BUJANG HUSEN dan/atau RAJA BASRI HUSEN** adalah orang yang sama dikarenakan Permohonan ini ingin menyesuaikan dengan Surat Keterangan Tanah di Jalan Suka Karya RT. 01 RW. 02 Dusun I Tarai Bagun Desa Tarai Bagun Kecamatan Tambang Luas 20.182,5 M<sup>2</sup> dengan Register Nomor: 266/SKT/TRB/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang atas nama **RAJA BASRI HUSEN**, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru agar menyatakan nama bapak pemohon **RAJA BUJANG HUSEN dan/atau RAJA BASRI HUSEN** adalah orang yang sama dan untuk itu supaya kepada Para Pemohon diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menentukan : pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotocopy KK, dan
- e. Fotocopy KTP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 252/Pdt.P/2023/PN Pbr  
putusan mahkamah agung mengijikan bukti terkait antara **RAJA BUJANG HUSEN** dan **RAJA BASRI HUSEN** adalah orang yang sama walaupun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk membuktikah hal tersebut, baik berupa surat Keterangan dari Lurah atau Kepala Desa, namun tidak bisa dibuktikan oleh para Pemohon, guna menghindari terjadinya penyelewengan hukum, maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima, sehingga terhadap Permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bahwa oleh karena Para Pemohon ingin menyatakan nama bapak pemohon dari **RAJA BUJANG HUSEN** adalah orang yang sama dengan **RAJA BASRI HUSEN**, hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak adanya bukti surat yang menyatakan nama **RAJA BASRI HUSEN** tertera dalam seluruh identitas Bapak Pemohon melainkan dengan nama **RAJA BUJANG HUSEN** tersebut dan Para Pemohon dalam pembuktian ini belum bisa menyakinkan Hakim UNTUK MENGABULKAN Permohonan dari Para Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ NO*) maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon selaku pihak yang mengajukan permohonan, dan dengan demikian harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya hingga saat ini diperhitungkan sebesar sebagaimana yang tercantum didalam Amar Putusan Perkara ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

### MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ NO*);
2. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan No. 252/Pdt.P/2023/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2023,

oleh kami **Sugeng Harsoyo, S.H, M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam persidangan melalui E-Court (Elektronik) yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Irene Wismeri, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Pemohon melalui E-Court (Elektronik);

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Irene Wismeri, S.H.**

**Sugeng Harsoyo, S.H, M.H.**

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. ATK-----	Rp.	50.000,-
3. PNBP-----	Rp.	20.000,-
4. Redaksi Penetapan-----	Rp.	10.000,-
5. Materai-----	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah)		